



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengeluaran Daerah;
 - d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengeluaran Daerah;
 - d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Pembentukan No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor : 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Dinas teknis pendukung tugas Bupati dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan SPP atas pelaksanaan APBD.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
17. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
18. Surat perintah membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah sipemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
21. Auto debit adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan.
22. Sistem Transaksi Non Tunai adalah keseluruhan perangkat aturan atau norma yang saling terkait secara terpadu yang merupakan pedoman dan tata cara yang mengatur transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui bank persepsi.
23. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
24. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya.
25. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah dan melakukan pembayaran pengeluaran daerah.
26. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

27. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan berupa teller, customer service, ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Cash Management System (CMS), Electronic Data Capture (EDC), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya.
28. Saldo rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan register atau buku cek.
29. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
30. Real Time adalah kondisi pengoperasian dari suatu system perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu (deadline) yang jelas, relative terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi.
31. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
32. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB III
KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu
Jenis dan Klasifikasi Pengeluaran Daerah

Pasal 4

- (1) Pengeluaran Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui transaksi non tunai diklasifikasikan menurut kelompok belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- (2) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 8. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa;
 9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kelurahan dan Partai Politik; dan
 10. Belanja tidak terduga
 - b. Belanja Langsung :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal;
- (3) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengecualian Dalam Transaksi NonTunai

Pasal 5

Jenis pengeluaran daerah dalam APBD yang dapat dikecualikan dari system Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja bantuan transport/uang saku seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
- b. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja hadiah dalam bentuk uang;
- c. pengeluaran APBD untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- d. pengeluaran APBD untuk keperluan penanggulangan bencana alam/ non alam;
- e. pengeluaran APBD untuk keperluan pemulangan orang terlantar/ eks Napi, Gelandangan & pengemis;

- f. pengeluaran APBD untuk pembelian materai, benda pos, dan paket pengiriman barang;
- g. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
- h. pengeluaran APBD untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- i. pengeluaran APBD untuk pembayaran TV berlangganan;
- j. pengeluaran APBD untuk pembayaran jasa pengangkutan sampah;
- k. pengeluaran APBD untuk pembayaran Belanja Barang/Jasa per transaksi sampai dengan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- l. biaya makan minum Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten; dan
- m. Untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan diluar wilayah administratif dan tidak menggunakan jasa event organizer (EO), khusus untuk pengeluaran :
 - 1. makan/minum dalam perjalanan;
 - 2. biaya penginapan;
 - 3. biaya angkutan setempat selama pelaksanaan;
 - 4. belanja bahan kegiatan; dan
 - 5. belanja dekorasi;

Pasal 6

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada huruf a dan huruf b pengeluaran dapat pula dilakukan dengan melakukan transfer kepada ketua tim/ketua kelompok/ketua rombongan dan sejenisnya.

Bagian Ketiga Dispensasi

Pasal 7

- (1) Dalam hal Transaksi Non Tunai yang tidak dikecualikan belum dapat dilaksanakan dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur, Kepala SKPD dapat mengajukan dispensasi untuk dilakukan penundaan penerapan sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum kegiatan dilaksanakan, permohonan dispensasi diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (3) Mekanisme pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan pengajuan dispensasi Kepala BPKAD memberikan pertimbangan kepada Bupati.
 - b. Bupati menerbitkan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dispensasi yang diajukan.

BAB IV
MEKANISME PENGELUARAN DALAM TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Sistem pembayaran

Pasal 8

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD/giro bendahara ke pihak ketiga dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan sejenisnya dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja Langsung (LS) di SKPD dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Bagian Kedua
Pembayaran melalui Mekanisme LS

Pasal 9

Pada saat SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah, secara otomatis akan mendebet RKUD dan ditransfer kerekening pihak ketiga secara real time.

Bagian Ketiga
Pembayaran melalui Mekanisme UP/GU/TU

Pasal 10

- (1) Proses pencairan UP/GU/TU sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Tunai dan Non Tunai yaitu berupa saldo di rekening Bank.
- (3) Batas maksimal penggunaan UP berupa uang tunai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan UP melalui mekanisme internet banking dengan alur sebagai berikut:
 - a. SKPD melakukan pembelian barang dan penyampaian tagihan;

- b. Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses entri data transaksi pengeluaran daerah pada Buku Kas Umum (BKU) dan *internet banking*;
 - c. Proses *checking* dana approval oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk melakukan proses verifikasi dan otorisasi;
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut hanya terbatas sebagai fungsi administrasi, bukan sebagai penanggung jawab. Selanjutnya penggunaan atas UP tersebut merupakan tanggung jawab penuh PA/KPA;
 - e. Apabila proses transaksi berhasil, bukti pembayaran akan direkam pada aplikasi internet banking dan Buku Kas Umum (BKU);
 - f. Bukti pembayaran tersebut kemudian di-print out sebagai lampiran kelengkapan berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-GU; dan
 - g. Secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah belanja daerah dan mengurangi Rekening Giro Bendahara Pengeluaran untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga.
- (5) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) kepada pihak ketiga atau masyarakat, seperti : honor peserta, honor tim, honor pengisi acara festival atau sejenisnya dapat diakomodir melalui rekening penampungan dipihak ketiga yang masuk dalam kegiatan tersebut atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) non pejabat struktural/pelaksana keuangan dalam kegiatan tersebut berdasarkan penunjukan PA SKPD terkait dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengajuan berupa surat resmi oleh pihak ketiga yang bertanggungjawab selaku koordinator kepada kepala SKPD/KPA terkait; atau
 - b. Penunjukan Event Organizer (EO) berdasarkan MOU atau kesepakatan yang telah dibuat antara EO dengan SKPD terkait.
- (6) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 selanjutnya dilegalisasi oleh PA SKPD terkait.
- (7) Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening Bank yang berbeda, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.
- (8) Pembayaran pajak Ganti Uang (GU) dilakukan melalui pendebitan secara otomatis pada rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan data yang diinput pada *e-billing* ataupun dokumen sejenis yang dipersamakan.

Bagian Keempat Rekonsiliasi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas :

- a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking; dan
 - b. Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum (BKU) dengan rekening koran/giro.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada BKU dengan rincian transaksi pada rekening giro.
 - (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPD terkait dengan Bank RKUD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking meliputi :
 - a. Rekonsiliasi rekening koran/giro;
 - b. Pembayaran yang belum didebet pada RKUD (*payment in transit*) pada hari bersangkutan; dan
 - c. Data pemindah bukuan dana dari RKUD kerekening pihak ketiga/penerima.
 - (5) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPD terkait dan Bank Penyimpan Kas Daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala SKPD terkait.

Bagian Kelima
Kegagalan Transaksi

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik (*time out*), maka bank dimaksud akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke SKPD terkait.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak Bank dengan SKPD terkait atau surat keterangan dari bank persepsi.

Bagian Keenam
Kesalahan Transaksi

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi (kelebihan pembayaran) oleh SKPD terkait pada *internet banking/sms banking*, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. *Print out* bukti pembayaran melalui *internet banking / sms banking* dan kwitansi dari penyedia jasa/pihak ketiga;
 - b. Surat Pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan

- c. Surat Konfirmasi kepada Penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud (*auto debet*).
- (2) Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada Bank untuk dilakukan pemindah bukuan dari penyedia jasa/pihak ketiga kerekening giro SKPD terkait.
 - (3) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi (kelebihan pembayaran) oleh SKPD terkait pada *internet banking/sms banking* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pihak ketiga dapat pula melakukan pengembalian secara tunai.

Bagian Kedelapan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme *internet banking / sms banking* dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) SKPD yang tidak melaksanakan transaksi secara non tunai dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah dibebankan pada obyek pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran daerah dibebankan pada pihak penerima transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan mulai 1 Juli 2019.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**


SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019 NOMOR : 20

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan mulai 1 Juli 2019.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005